



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**Nomor 17 Tahun 2002**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Diterbitkan Oleh :**

**BAGIAN HUKUM & ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

Nomor 17 Tahun 2002

Tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Ditetapkan Oleh :

BAGIAN HUKUM & ORGANISASI  
SETDA KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 17 TAHUN 2002

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa pasal dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dipandang telah tidak sesuai dan perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk mengadakan perubahan dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah tingkat II Tanjung Jabung, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 10 Juni 2000 Seri B Nomor 09).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 10 Juni 2000 Seri B Nomor 09) perlu diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum perlu ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sbb :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- e. Dinas/dan atau Kantor Peternakan adalah Dinas/dan atau Kantor Peternakan Kabupaten Merangin
  - f. Petugas adalah pegawai yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan, kelayakan dan pemotongan hewan.”
2. Ketentuan Pasal 11 Bab VII mengenai Struktur dan Besarnya Tarif retribusi pada Ayat (2) huruf d dan e perlu diubah sehingga menjadi :

“Pasal 11

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sbb :

- d. Biaya Pemeriksaan Daging
  1. Sapi, Kerbau, Kuda seharga ...Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) per ekor
  2. Kambing, domba seharga .....Rp. 1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per ekor
- e. Biaya Pemeriksaan daging di luar RPH yang dikomersialkan dipungut Retribusi seharga 0,5 %/Kg daging.”

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku segala ketentuan yang telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal 27 -12- 2002

BUPATI MERANGIN,

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 27 -12 - 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAMNGIN

ttt

Drs. H.M. AZIZ YUSUF  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010055981

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002  
Nomor 05 Seri C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi jasa perlu ditingkatkan. Upaya penyediaan dana dari sumber retribusi jasa, antara lain adalah dari jasa usaha rumah potong hewan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemotongan yang lebih baik dan lebih profesional.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan adalah meliputi sewa kandang, pemeriksaan kesehatan hewan, sewa tempat pemotongan, dan pemeriksaan daging.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dilakukan sebelum pemotongan dilakukan, disebut sebagai pemeriksaan ante mortem, yang meliputi :

Pasal 12

Keperluan hajat meliputi keperluan untuk pesta, tidak termasuk hajat untuk keperluan acara keagamaan.

Pemotongan terpaksa dapat terjadi dalam keadaan kondisi hewan/ternak dalam keadaan kritis yang mengakibatkan tidak mungkin harus dibawa kerumah pemotongan hewan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas